

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN  
BERAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pengawasan dan pengendalian guna lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan pengusaha kecil dan meningkatkan pengembangan usaha dibidang penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka usaha tersebut perlu adanya perizinan;
- b. bahwa guna mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tersebut Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17/86 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor tentang Penertiban dan penataan kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/TP.250/8/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras tanggal 27 Agustus 1984;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/ 3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/II/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan.
- d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang di gerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras sosoh.
- g. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk padi gabah menjadi beras pecah kulit.
- h. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
- i. Surat Izin Usaha adalah izin tertulis dari pihak berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
- j. Perusahaan Skala Kecil adalah Perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/jam setara beras per unit usaha.
- k. Perusahaan Skala Besar adalah Perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/jam setara beras per unit usaha..
- l. Tanda Daftar Usaha adalah Izin tertulis dari pihak berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Lampung Selatan.
- n. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II OBJEK PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala besar wajib memiliki Surat Izin Usaha.
- (2) Setiap orang, kelompok dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Usaha.
- (3) Yang berwenang memberikan Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan atas Nama Bupati Lampung Selatan.

## BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA

### Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok atau Badan Hukum mengajukan permohonan izin secara tertulis diatas kertas bermaterai Kapada Bupati melalui Kepala Dinas Tanama Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan.
- (2) Permohonan izin usaha harus dilengkapi dengan :
  - a. mengisi formulir isian.
  - b. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )
  - c. Surat Izin Gangguan Lingkungan ( HO ).
- (3) Pemberian izin usaha harus memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilanga hasil, meningkatkan rendeman meningkatkan mutu beras giling.
  - b. Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu rubber roll husker atau pelmolen atau flash type husker.
  - c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosohan secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura setelah menerima permohonan izin secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus dapat memberi jawaban di terima atau di tolak permohonan izin.
- (5) Permohonan izin dapat di tolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan.
- (6) Penolakan atas permohonan izin diberikan secara tertulis.
- (7) Perusahaan yang dilakukan perubahan atau peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha,wajib mengajukan pemohonan kepada pemberi izin.

### Pasal 4

- (1) Surat Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha dicabut oleh pemberi izin apabila :
  - a. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
  - b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi.
  - c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
  - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar/salah.
  - e. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin.